



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Lanjutan UU Notaris: Dengar Keterangan DPR, Saksi dan Ahli Pemohon

Jakarta, 22 Agustus 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap UUD 1945. Sidang ini digelar pada Kamis (22/08), pukul 10.30 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan DPR, Saksi, dan Ahli Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 14/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh sekelompok Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Notaris. Dalam hal ini Pemohon menguji:

- **Pasal 8 ayat (1) huruf b UU 30/2004:** “Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena: b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- **Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004:** “Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan”.

Para Pemohon merasa dirugikan dengan atas berlakunya pasal a quo, dimana para Pemohon berhenti atau diberhentikan dari jabatannya apabila telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, selain itu para Pemohon juga dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan catatan pertimbangan kesehatan yang masih baik. Ketentuan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena terdapat norma yang saling bertentangan yakni seorang Notaris berhenti atau diberhentikan pada saat umur 65 tahun, kemudian terdapat pengaturan hingga 67 tahun dengan kriteria pertimbangan dari segi kesehatan.

Atas alasan-alasan tersebut Para pemohon untuk notaris yang telah berakhir masa jabatannya tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 65 UU Notaris, namun tidak terdapat perlindungan hukum terhadapnya. UU Notaris tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi notaris yang telah berakhir masa jabatannya, sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum. Berdasarkan dalil permohonan tersebut, Pemohon menyebut ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU Notaris bertentangan dengan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Pada sidang pendahuluan Senin (12/2) MK meminta Para Pemohon untuk mengelaborasi dasar pengujian dan alasan permohonan pada bagian kedudukan hukum. Para Pemohon diharapkan untuk mengelaborasi kembali permohonannya agar dapat menyakinkan Majelis Hakim.

Pada sidang Mendengar Keterangan DPR serta Keterangan Pihak Terkait INI dan IPPAT Rabu (31/07), Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang diwakili oleh Sekretaris Umum Agung Irianto menyampaikan bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh notaris akibat diberlakukannya pasal a quo sangat jelas. Pasal tersebut tidak hanya berdampak pada notaris secara individu, tetapi juga mempengaruhi keluarganya, pegawainya, pekerjaannya, serta memberikan dampak bagi negara. Kerugian yang nyata dari penerapan pasal ini termasuk potensi kehilangan pekerjaan tetap setelah notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, serta dampak psikologis yang dialami setelah pensiun. Meskipun telah pensiun, sesuai dengan UU Jabatan Notaris, seorang notaris tetap harus bertanggung jawab seumur hidup atas akta yang telah dibuatnya, meskipun statusnya sebagai notaris sudah berakhir.

Aris Sudiyanto, seorang Dokter Spesialis Psikiatri dari Pemohon pada sidang Mendengar Keterangan DPR, Ahli Pemohon, dan IPPAT (12/08) lalu, yang menjelaskan bahwa produktivitas seorang notaris lebih ditentukan oleh kemampuan mental, emosional, dan spiritual dibandingkan dengan kemampuan fisik dan psikomotor. Menurutnya, kesehatan mental dan spiritual, seperti daya ingat, ketelitian, kemampuan memahami, kepedulian, dan kebijaksanaan, memainkan peran penting dalam mendukung produktivitas kerja. Bahkan, kemampuan kerja seorang notaris dapat meningkat seiring berjalannya waktu karena pengalaman dalam menangani berbagai kasus kenotariatan. Selain itu, Sekretaris Umum PP-IPPAT, Ashoya Ratam, menyatakan bahwa ia tidak dapat memberikan pendapat atas permohonan a quo terkait dengan perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal ini dikarenakan PP-IPPAT, atau PPAT, tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan UU Notaris yang sedang diuji. PPAT yang merupakan anggota IPPAT diatur oleh peraturan tersendiri, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)